



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.58, 2018

PENGESAHAN. Persetujuan. RI - Palestina. Fasilitas
Perdagangan. Produk Tertentu.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA
PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK
TERTEHTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA (*MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON
TRADE FACILITATION FOR CERTAIN PRODUCTS ORIGINATING FROM
PALESTINIAN TERRITORIES*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hubungan persahabatan dan persaudaraan antara Republik Indonesia dan Negara Palestina, perlu memperkuat kerja sama perdagangan kedua belah Pihak;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia mendukung peningkatan kehidupan sosial dan kemandirian ekonomi Palestina melalui penghapusan tarif bea masuk produk tertentu asal Palestina;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang

Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories*) pada tanggal 12 Desember 2017 di Buenos Aires, Argentina;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories*);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA PALESTINA TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA (*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR*

CERTAIN PRODUCTS ORIGINATING FROM PALESTINIAN TERRITORIES).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories*) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2017 di Buenos Aires, Argentina.
- (2) Salinan naskah asli Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 34
TAHUN 2018
TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM
SALING PENGERTIAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH NEGARA PALESTINA
TENTANG FASILITASI PERDAGANGAN
UNTUK PRODUK TERTENTU YANG
BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE STATE OF
PALESTINE ON TRADE FACILITATION FOR
CERTAIN PRODUCTS ORIGINATING FROM
PALESTINIAN TERRITORIES*).

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH NEGARA PALESTINA
TENTANG
FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU
YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA**

Pemerintah Republik Indonesia (Indonesia) dan Pemerintah Negara Palestina (Palestina) (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak"),

BERKEINGINAN untuk meningkatkan hubungan persaudaraan antara kedua negara;

MENYADARI hubungan persahabatan dan persaudaraan yang telah berlangsung lama;

MENEGASKAN KEMBALI kebutuhan untuk meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi Palestina dalam perjuangan nasional kemerdekaan mereka;

SESUAI DENGAN peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

Indonesia, sebagai langkah awal, akan menghapus tarif bea masuk atas kurma Palestina (HS080410) serta minyak zaitun virgin Palestina (HS150910) dan kemudian akan menghapus tarif untuk produk-produk yang terpilih dan disepakati lainnya, sebagai bagian dari dukungan Indonesia untuk memperkuat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Palestina yang tinggal di wilayah Palestina.

PASAL 2


Pengaturan rinci untuk fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan disepakati lebih lanjut pada kesempatan pertama oleh Para Pihak dalam instrumen terpisah dan akan menjadi bagian dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 3

Setiap pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak akan mempengaruhi atau mencegah Para Pihak untuk tetap mempertahankan atau membentuk serikat pabean, wilayah perdagangan bebas, perjanjian perdagangan preferensial, perjanjian perdagangan multilateral atau pengaturan perdagangan lintas batas dengan negara lain.

DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Buenos Aires, Argentina pada tanggal dua belas Desember tahun dua ribu tujuh belas, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama.

Untuk
Pemerintah Republik Indonesia


Enggartiasto Lukita
Menteri Perdagangan

Untuk
Pemerintah Negara Palestina


Abeer Odeh
Menteri Nasional Ekonomi

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF PALESTINE
ON TRADE FACILITATION FOR CERTAIN PRODUCTS
ORIGINATING FROM PALESTINIAN TERRITORIES**

The Government of the Republic of Indonesia (Indonesia) and the Government of the State of Palestine (Palestine) (hereinafter referred to collectively as "the Parties"),

DESIRING to enhance brotherly relations between the two Countries;

CONSCIOUS of longstanding friendship and fraternity;

REAFFIRMING the need to enhance Palestinian socio-economic livelihood in their national struggle for independence;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1

Indonesia, as a first step, shall eliminate import duties on Palestinian dates (HS080410) and virgin olive oil (HS150910) to be followed by other selected agreed upon products as part of Indonesia's support to strengthen the socio-economic life of Palestinian people living in the State of Palestine.

ARTICLE 2


The detailed arrangements of export facilitation as referred to in Article 1 will be further agreed at the earliest convenience by the Parties in a separate instrument and will form part to this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 3


Any arrangements as referred to in Article 2 shall not affect or prevent the maintenance or establishment of customs unions, free trade areas, preferential trade agreements, multilateral trade agreements or cross-border trade arrangements of the Parties with other countries.


DONE in duplicate at Buenos Aires, Argentina on twelve December in the year two thousand and seventeen, in Indonesian and English languages. All texts being equally authentic.

**For the Government
of the Republic of Indonesia**


**Enggartiasto Lukita
Minister of Trade**

**For the Government
of the State of Palestine**


**Abed Odeh
Minister of National Economy**



Salinan naskah resmi
Certified true copy

№ : 0015/CTC/01/2018/52



Sulaiman, SH
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 23 Januari 2018
Date